

PENILAIAN SINERGITAS-PELAYANAN PUBLIK- KINERJA KECAMATAN
2021

PERBUP SUMEDANG NO. 112 TAHUN 2021, BD No. 112

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SUMEDANG

- ABSTRAK : - bahwa untuk memotivasi camat dan perangkat Kecamatan guna memiliki kinerja yang baik dan sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya, perlu dilakukan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten Sumedang, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 23 Th 2014; PP. No. 12 Th. 2017; PP. No. 17 Th. 2018; PERGUB Jabar No. 23 Th. 2018; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Indikator Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah instrument Penilaian yang dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 21 September 2021;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 21 September 2021, Nomor 112.
 - Penjelasan : 28 Hlm